

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU No. 3
TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Oleh:

**NUR RAHMAWATI AZHARY
02053100180**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

345.0807
Rzh
Loro

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU No. 3
TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
NUR RAHMAWATI AZHARY
02053100180**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NUR RAHMAWATI AZHARY
NIM : 02053100180
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
**Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU
No. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN
ANAK DIHUBUNGAN DENGAN TUJUAN
PEMIDANAAN**

Palembang, Februari 2010

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, S.H, M.Hum

NIP. 195412031985031001

Pembimbing Pembantu,



Elfira Taufani, S.H, M.Hum

NIP. 196006211988032002

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Februari 2010


Nama : NUR RAHMAWATI AZHARY

Mim : 02053100180

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI:

- 1. Ketua : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H, M.Hum**
- 2. Sekretaris : Wahyu Ernaningsih, S.H, M.Hum**
- 3. Anggota : Malkian Elvani, S.H, M.Hum**

()
()
()



Palembang, Februari 2010

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.D

NIP. 196412021990031003

Motto:

"Hidup itu adalah belajar dan menentukan pilihan"

Kupersambahkan Kepada:

- *Papa dan Mama*
- *Saudaraku (kakak & adik-adikku)*
- *seluruh keluarga besarku*
- *Dosen-dosenku*
- *Semua teman-temanku*
- *Almamanterku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang diberi judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU No. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN” bisa terselesaikan.

Latar belakang dimulai dari adanya putusan pidana yang dijatuhkan Pengadilan terhadap anak melebihi $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Bertolak dari latar belakang permasalahan yaitu penerapan sanksi pidana dalam UU No. 3 tahun 1997 terhadap anak untuk mencapai tujuan pemidanaan, dan tujuan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pengadilan Anak (LAPAS) untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Untuk menyambung permasalahan dipergunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yang menggunakan data primer yang didukung oleh data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang.

Pembahasan dalam skripsi ini mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang. Adapun untuk terwujudnya tujuan pembinaan, LAPAS

Anak melakukan pembinaan, pembinaan diberikan terhadap anak yaitu dengan diberikan keterampilan untuk bekal hidup mandiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karya yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Februari 2010

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Hirobbil'alamin, segala puji bagi ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU No. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN" bisa terselesaikan.

Skripsi ini disusun dan diajukan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, MBA, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Elfira Taufani, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Arfianna Novera, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengajar, dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak dan ibu yang ada di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Palembang, yang membantu memberikan data-data yang akurat dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Keluarga besar ku yang selalu menjadi tempat berlindung dan belajar. Papa yang selalu memberikan semangat dan dorongan, serta tanggung jawab yang besar kepada penulis untuk menjadi orang yang dapat mengangkat, mengharumkan, dan dapat dibanggakan. Mama yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis dalam segala hal, dan selalu memberikan solusi kepada penulis dalam menjalani kehidupan agar lebih baik. Terima kasih papa dan mama, karena telah memberikan semangat dan dorongan, serta menjadi sumber inspirasi, tanpa kalian Inur tidak akan mampu untuk menghadapi dunia ini. Kakak ku (kak Elo dan Bella) terima kasih dukungannya, dan buat adik-adik ku (Angga, Ziza, Jihan, dan Ichsan) rajin lah belajar dan selalu bahagiakan papa dan mama.
9. Tante ku (Mardiani) terima kasih, karena selalu memberikan semangat dan dorongan yang besar kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kakanda Dedeng Zawawi, rekan-rekan, dan adik-adik seperjuangan di Organisasi PERMAHI (Pehimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) cabang

Palembang, yang selalu memberikan kekuatan secara moral. Salam PERMAHI, sukses buat kalian semua.

11. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Ali, Qodri, Ikgang, Tama, Tindo, Joel, Aidil, Andika, Isnje, Wito, Tia, Silviana, Sari, Nanda, Yaya, Vivi, Lina, Nyayu, Emon, Cika, Andi, Fibi, Alwi, Lubis dan Puput, serta rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kerjasamanya.

Akhir kata penulis mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan di dalam penulisan skripsi ini, semoga ALLAH SWT selalu memberikan karunia dan hidayah-Nya dalam menjalankan kehidupan ini.

DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No DAFTAR: 110776
TANGGAL : 29-5-2011

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Permasalahan	11
I.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
I.3.1. Tujuan Penelitian	12
I.3.2. Manfaat Penelitian	12
I.4. Metode Penelitian	12
I.4.1. Jenis Penelitian	12
I.4.2. Teknik Pengumpulan Data	13
I.4.3. Teknik Penentuan Informan	14
I.4.4. Teknik Analisis Data	15
I.4.5. Lokasi Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Tinjauan Tentang Pengertian Anak	16
II.2. Tinjauan Tentang Sistem Sanksi Dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak:	

a) Sistem Sanksi Dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	18
b) Proses Beracara Di Sidang Pengadilan Anak	20
II.3. Pidana Dan Pemidanaan	31

BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UU No. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No. 3 Tahun 1997 Terhadap Anak Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan?	35
B. Apa Tujuan Dari Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS) Terhadap Anak Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan?	53

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan	69
IV.2. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang tak lain adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, oleh sebab itu pembinaan dan perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak atau terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi¹.

Dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang disebut dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1). Dan pengertian anak nakal dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak adalah: a. anak yang melakukan tindak pidana, b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku

¹ Penjelasan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.



dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 butir 2)². Apabila dikaitkan dengan UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun³.

Di dalam kehidupan sehari-hari tak heran kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum (tindak pidana). Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*, *Strafbaar Feit* terdiri dari kata *Straf*, *Baar* dan *Feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, *Baar* diterjemahkan sebagai dapat atau boleh, dan *Feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jenis tindak pidana atau kejahatan yang banyak dilakukan oleh anak, diantaranya kejahatan penusukan, kejahatan asusila, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana penganiayaan, dan tindak pidana pencurian. Sedangkan unsur-unsur dalam tindak pidana ada dua, yaitu⁴:

² UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm: 27.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm: 79-82.

1. Dari sudut teoretis

Unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu: a. perbuatan, b. yang dilarang (oleh aturan hukum), c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

2. Dari sudut Undang-Undang

Dalam KUHP rumusan tindak pidana ada 11 unsur tindak pidana, yaitu: a. unsur tingkah laku, b. unsur melawan hukum, c. unsur kesalahan, d. unsur akibat konstitutif, e. unsur keadaan yang menyertai, f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, i. unsur objek hukum tindak pidana, j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari unsur-unsur diatas, maka dapat diketahui cara merumuskan tindak pidana, yaitu: 1. cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana (a. dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana, b. dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana, c. sekedar mencatumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mencantumkan ancaman pidana), dan 2. Dari sudut titik beratnya larangan, yang dapat dibedakan merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil), dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil)⁵. Dan pada dasarnya dari cara merumuskan tindak pidana kita dapat mengetahui kemampuan bertanggung jawab seorang, yang dianggap mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).

⁵ Ibid, 2005, hlm: 116.

Dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak sistem sanksinya menganut *Double Track System* (sanksi pidana dan sanksi tindakan)⁶. Sanksi yang dijatuhkan dalam UU No. 3 tahun 1997, ditentukan berdasarkan perbedaan umur, dan hakim dapat memilih, yaitu bagi anak berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berumur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi pidana⁷. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan (Pasal 23 ayat (2)), dan sanksi pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi (Pasal 23 ayat (3))⁸.

Sanksi tindakan terdiri dari: a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau c. menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 24 ayat (1))⁹. Tindakan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan hakim. UU No. 3 tahun 1997 juga menegaskan bahwa sanksi tindakan hanya dijatuhkan sebagai sanksi

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm: 126.

⁷ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm: 3.

⁸ UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁹ Ibid.

yang mandiri, dalam arti sebagai sanksi alternatif¹⁰. Dalam perkara anak hakim dapat menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus. Dan ditentukan pula perbedaan perilaku di dalam hukum acara dan ancaman pidananya dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak yang berdasarkan UU No. 3 tahun 1997.

Menghadapi fenomena (perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa), maka sejak akhir abad ke 19 di negara-negara Eropa, dibentuk lah pengadilan anak (*Juvenile Court*)¹¹. Dan di Indonesia sendiri, dalam sistem peradilan pidana yang berkaitan terhadap anak banyak dipengaruhi dari hukum negara Belanda yang dirumuskan dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP. Sejarah peradilan pidana anak di Indonesia bermula dari Surat Keputusan Agung kepada Mahkamah Agung No. E 1/20, tanggal 30 maret 1951, dan kemudian *Pro Juventute* didirikan pada tahun 1957 oleh Departemen Kehakiman yang selanjutnya bernama *Pra Yuwana* atau yang sering disebut Lembaga Pemasyarakatan Anak, yaitu lembaga yang ditugaskan membantu pelaksanaan peradilan pidana anak¹².

Peradilan pidana tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai, untuk itu lah pemerintah mensyahkan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak sebagai perangkat hukum yang memadai dalam memberikan

¹⁰ H. M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit UNSRI, Palembang, 2006, hlm: 97.

¹¹ Wagiaty Soetodjo, 2006, *Op cit*, hlm: 1.

¹² Maidin Gultom, 2008, *Op cit*, hlm: 78-79.

keadilan terhadap anak, melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, dan setelah dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1997, maka pasal-pasal dalam KUHP tidak berlaku lagi.

Pengadilan anak sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani pidana khususnya bagi perkara anak-anak. Dalam Pasal 3 (tidak tegas dinyatakan untuk menangani perkara pidana) yang menyebutkan bahwa sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam UU¹³. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa pengadilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum¹⁴. Menurut UU No. 3 tahun 1997 kekhususan pengadilan anak, sebagai berikut¹⁵:

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses peradilan anak yaitu penyidik adalah penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut umum anak, hakim adalah hakim anak.
- c. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

¹³ UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bambang Waluyo, 2004, *Op cit*, hlm: 102-103.

- d. Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- e. Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan hanya yang ditentukan dalam UU No. 3 tahun 1997.

Pada sidang pengadilan anak kewajiban hakim anak adalah memberikan keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu putusan hakim harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum, dan ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh hakim berdasarkan laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan¹⁶:

1. Masalah sosialnya.
2. Kepribadiannya.
3. Latar belakang kehidupannya, misalnya:
 - a. Riwayat sejak kecil.
 - b. Pergaulannya diluar dan didalam rumah.
 - c. Keadaan rumah tangga si anak.
 - d. Hubungan antara bapak, ibu, dan si anak.
 - e. Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain.

¹⁶ Wagianti Soetodjo, 2006, *Op cit*, hlm: 46.

Apabila hakim memutus untuk memberikan sanksi pidana pada anak, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: a. sifat kejahatan yang dijalankan, b. perkembangan jiwa si anak, c. tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya¹⁷.

Pada dasarnya pemidanaan merupakan suatu langkah yang discretion, namun hal ini tidak dapat diartikan sebagai perilaku personal, akan tetapi merupakan langkah dan pendekatan untuk memutuskan secara khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan keadilan. Sedangkan teori pemidanaan merupakan teori yang mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana, dan teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu¹⁸:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar dari teori ini ialah pembalasan, yang merupakan dasar pembeda dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada pelaku tindak pidana.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*Doel Theorien*)

Pada dasarnya teori ini didasari bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, untuk itu lah diperlukan pidana.

3. Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan atas pertahanan tata tertib masyarakat, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua

¹⁷ Ibid, 2006, hlm: 48

¹⁸ Adami Chazawi, 2005, *Op cit*, hlm: 157.

golongan, yaitu: 1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, 2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.

Dan suatu pidana harus lah mengandung unsur-unsur, sebagai berikut¹⁹:

1. Kemanusiaan, artinya bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, artinya bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, artinya bahwa pidana tersebut dirasakan adil (baik terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 ayat (2))²⁰. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: a. pengayoman, b. persamaan perlakuan dan pelayanan, c. pendidikan, d. pembimbingan, e. penghormatan harkat dan martabat manusia, f. kehilangan

¹⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm: 59.

²⁰ UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu (Pasal 5)²¹. Tidak hanya itu didalam pembinaan perlu adanya hubungan antara petugas dan warga binaan (anak didik) secara institusional melalui suatu mekanisme pelaksanaan suatu pembinaan, yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, dan pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Untuk terciptanya tujuan pemidanaan, maka harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting (M. v. T)* tujuan pemidanaan adalah bahwa dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, maka hakim untuk tiap tindak pidana atau kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan dan harus pula memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa saja yang dilanggar dan kerugian apa yang ditimbulkan²².

Sebagai perbandingan Rancangan KUHP Nasional menetapkan tujuan pemidanaan (dalam Buku Kesatu Ketentuan Umum Bab III dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan), tujuan pemidanaan menurut Pasal 50 ayat (1)

²¹ *Ibid.*

²² H. M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, 2006, *Op cit*, hlm: 63.

Rancangan KUHP Nasional, yaitu: a. untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pasal 50 ayat (2) Rancangan KUHP Nasional, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia²³.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat mengambil permasalahan sesuai dengan judul skripsi ini yaitu “Penerapan Sanksi Pidana Dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan”. Permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam UU No. 3 tahun 1997 terhadap anak untuk mencapai tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana tujuan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS) untuk mencapai tujuan pemidanaan?

²³ Ibid, 2006, hlm: 66.

I.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana dalam UU No. 3 tahun 1997 terhadap anak untuk mencapai tujuan pemidanaan.
2. Untuk menjelaskan tujuan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS) untuk mencapai tujuan pemidanaan.

I.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yaitu dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia ilmiah dalam memperkaya khasanah keperpustakaan, khususnya dalam studi hukum dan sistem peradilan pidana.
2. Manfaat Praktis, yaitu agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada semua orang, khususnya aparat penegak hukum mengenai penerapan sanksi dan pembinaan terhadap anak dalam membantu melaksanakan hak dan kewajiban anak, demi perkembangan dan pertumbuhannya secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

I.4. Metode Penelitian

I.4.1 Jenis Penelitian

Dalam pembahasan permasalahan, penulis melakukan penelitian skripsi yang bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris,

artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak pada data primer, yang langsung di dapat dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang²⁴.

I.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian empiris, maka data yang digunakan adalah data primer yang didukung data sekunder. Data primer dan data sekunder terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer bersumber dari data yang di dapat langsung dari masyarakat atau petugas dengan penelitian lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang, yang di peroleh melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder di peroleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari KUHP, KUHP, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan

²⁴ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm: 16.

penerapan sanksi pidana dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, asas hukum, yurisprudensi, teori hukum, dan doktrin.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dokumen, internet dan lain sebagainya.

I.4.3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan sampel pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang dengan cara non probability sampling dengan metode purposive sampling yaitu sampel ditinggalkan oleh peneliti secara sengaja dengan pertimbangan bahwa informan mempunyai kemampuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi. Adapun yang menjadi informan pada skripsi ini adalah:

- a. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Keperawatan (Bimpaswat) Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang.

- b. Staf Bimpaswat Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang.
- c. Staf Bidang Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang.

I.4.4. Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul kemudian dilakukan, diolah dalam bentuk analisis kualitatif secara deskriptif, dan kemudian data di kelola secara menyeluruh, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yang kemudian disusun secara sistematis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

I.4.5. Lokasi Penelitian

Ada pun lokasi penelitian dalam skripsi ini di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi Adami, DRS.-S.H. 2005, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gultom, Maidin, Dr.-S.H, M.Hum. 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H dan M. Fahmi Raghieb, S.H., M.H. 2006, Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit UNSRI, Palembang.
- Mulyadi Lilik, S.H., M.H. 2005, Pengadilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Priyatno Dwidja, Prof.-Dr.-S.H.-M.H.-Sp.N. 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Sholehuddin. M, DR.-S.H., M.H. 2004, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, Dr.-S.H., M.S. 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.
- Supramono Gatot. 2005, Hhukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta.
- Waluyo Bambang, S.H. 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, S.H. 2004, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Andi Hamzah, DR.-S.H. 2005. KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta.

Guza, Afnil, S.S. 2006. Kumpulan UU (UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), Asa Mandiri, Jakarta.

Lab. Hukum F. Hukum Universitas Atmajaya. 2005. UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumber Lain:

Wawancara dengan Bapak Jam'an, S.H Kepala Sub Seksi Bimpaswat.

Wawancara dengan Bapak F.Ahriyuddin Jusep, S.Ag Staf Bimpaswat Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Palembang, tanggal 21 Desember 2009.